



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. H.M. Arsyad No. 65 Sampit 74322 21010

rsud-drmurjani.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Rumah Sakit Umum Daerah



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. H.M. Arsyad No. 65 Sampit 74322 21010

rsud-drmurjani.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Penyiapan dan Pemberian Obat-Obat High Alert

No. SK :

Persyaratan

1. 0

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas farmasi mengambil obat yang termasuk dalam obat kewaspadaan tinggi jika terdapat dalam resep dokter.
2. Petugas farmasi memberikan label obat High Alert pada obat yang telah dikeluarkan dari kemasan asli dengan tidak menutupi nama dan dosis obat. Gambar 2. Label untuk sediaan vial atau injeksi yang telah dikeluarkan dari kemasan asli.
3. Petugas farmasi memberikan label khusus obat High Alert yang merupakan larutan konsentrasi tinggi Gambar 3. Label peringatan pada larutan konsentrasi tinggi
4. Petugas farmasi tidak memberikan label High Alert untuk obat yang diberikan kepada pasien secara langsung
5. Petugas farmasi memasukkan obat yang telah diberi label obat kewaspadaan tinggi ke dalam plastik terpisah dengan obat lain dan tuliskan nama obat, tanggal pemberian resep dan nama pasien.
6. Petugas farmasi memeriksa kembali obat High Alert yang disiapkan oleh petugas sebelumnya menggunakan prinsip 7 (tujuh) benar.
7. Petugas farmasi menempatkan obat pada tempat yang tersedia kemudian diserahkan kepada pasien/perawat.
8. Petugas farmasi, perawat, bidan meningkatkan kewaspadaan pada obat- obat dengan label khusus yang akan diberikan kepada pasien

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Farmasi

Pengaduan Layanan